

## BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah

Nur Ihdatul Musyarrafa  
Universitas UIN Alauddin Makassar  
[Nurihdatul1998@gmail.com](mailto:Nurihdatul1998@gmail.com)

Subehan Khalik  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### Abstrak

Pokok pembahasan penelitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analisis oleh ulama mazhab. Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur'an untuk terwujudnya proses regenerasi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan berjalan berdasarkan tujuan yang dititihkan oleh al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata "rusyd". Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

**Kata Kunci:** Pernikahan; Batas Usia; Mazhab.

### Abstract

*The subject matter of this study is how the age limit of the marriage in Islam is then analyzed by the sect scholars. Marriage was prescribed in al-Qur'an for the human regency. The desired generation is a qualified generation so that the task of living a life of walking is based on the purpose of the Qur'an. This study aims to determine how the age limit of the marriage in Islam was analyzed by the scholars. Islam it self does not restrict the ideal age marriage. But in general the familiar is already baliq, common sense, able to distinguish well with the bad so that it can give approval to marry, the time of someone to marry (*buluq an-nikah*), with the word "Rusyd". The fuqaha differed concerning the age limit of the marriage, where the Syafi'i and Hanbali sect argued that the ideal age in the marriage was 15 years, while Abu Hanifa argued that the age of maturity came at the age of 19 for women and 17 years for man, but Imam Malik argues that the ideal age of maturity is 18 years for both men and women.*

**Key Words:** Marriage, Age Limit, Scholar.

## Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>1</sup> Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia.

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.<sup>2</sup>

Dalam Islam, semua proses pra- nikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, saksi, akad nikah, dan walimah merupakan pengondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar- benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai kepada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi

---

<sup>1</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 7.

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad al-'Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h.318.

kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 pasal 4 dirangkum dalam bahasa al-Qur'an dalam 3 kata kunci *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>3</sup>

Dalam syariat Islam sendiri, perkawinan sangat dianjurkan, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, diantaranya yaitu firman Allah swt dalam QS An-Nuur/ 24:32.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.<sup>4</sup>

Bagi umat Islam, akad nikah adalah upacara yang paling khitmad dan sakral itulah sebabnya dalam pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh antara dua sejoli dan juga dalam acara tersebut akan diundang orang-orang untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa agar dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.<sup>5</sup> Dalam Islam

---

<sup>3</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 23.

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (PT ICH), h. 56.

<sup>5</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

syarat perkawinan itu adalah *'aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia. Berdasarkan hadist ini, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>6</sup> Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>7</sup>

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata mubakkir dalam Lisanul Arab, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar *ba ka ra* adalah lebih dulu di waktu kapan saja baik siang maupun malam. Kata *bakarra* dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan “kita shalat Subuh di awal waktu”.

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19.

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 77.

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi'i* (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara *tabi'ib* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

### **Konsep Pernikahan Menurut Islam**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

---

<sup>8</sup>Zanariah Noor. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam” (Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (3013) hlm.165-170.

hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>9</sup> Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *an-nikah*, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>11</sup> Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>12</sup>

Secara umum pengertian dari kata perkawinan ialah suatu ikatan suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami isteri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya.<sup>13</sup> Setelah ikatan lahir batin selesai, maka kedua mempelai dihalalkan dalam melakukan hubungan atau pergaulan antara suami isteri.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 46.

<sup>10</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

<sup>11</sup>Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

<sup>12</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam- *Ta'lim*), h. 186.

<sup>13</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 9.

<sup>14</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyaqi, *Fiqh empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 318.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.<sup>15</sup>

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Hukum pernikahan menurut sebagian ulama adalah sunnah, ulama *dhahiriyyah* menyebutkan wajib, sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa hukum pernikahan ada tiga yaitu wajib, bagi orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, sunnah, bagi yang menginginkannya dan mubah bagi yang tidak begitu menginginkannya.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasar firman Allah swt dalam QS. An-Nur/ 24:32.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus akan melakukan penyelewangan, maka orang demikian itu wajib untuk meikah.

---

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 7.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk mkawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak- anaknya, maka yang demikianlah makruh untuk kawin baginya.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak- hak suami, atau ada hal- hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki- lakinya. Ibaratnya seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang- barangnya bilamana ada aibnya.<sup>16</sup>

Rukun dalam pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya pengantin laki- laki/perempuan dalam perkawinan. Adapun beberapa rukun nikah diantaranya:

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunna*, Cet. VI, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), h.24.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

#### 4. Akad Nikah.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpanuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Alla Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

#### **Pembatasan Usia Pernikahan dalam Islam**

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan dini ialah apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia dibawah 19 atau

16 tahun, pernikahan dibawah umur ini dibolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pernikahan diusia mudah atau dibawah umur dapat diartikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan dan ataupun salah satu pasangan yang masih dalam keadaan kehidupannya belum mapan baik secara sikis maupun psikologi.

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah *pre-cocks* yaitu matang sebelum waktunya.<sup>17</sup>

Pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan atau keduanya masih berusia dibawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mendahului waktunya.

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi'i* (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara *tabi'ib* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada

---

<sup>17</sup> Wahdah Islamiyah, <http://www.wahdah.or.id/wahdah-wahdah> , diakses pada 10 Mei 2020.

tubuh anak-anak tersebut.<sup>18</sup> Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliq. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliq.

Salah satu pembaruan dalam undang-undang perkawinan adalah penetapan batas usia minimum usia seseorang untuk melakukan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No 1 tahun 1974: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Sedangkan dalam Al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata “*rusyd*”.

Kata *buluq an-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan dan sudut pandang masing-masing. *Pertama*, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.<sup>19</sup> Sedangkan dalam hadist, model perkawinan pada usia sebelum baliq dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dengan menikahi Aisyah r a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat

---

<sup>18</sup> Zanariah Noor. “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam” (Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (2013), h. 165-170.

<sup>19</sup> Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, (Mimbar Hukum VII, No. 26, 1996), h. 70.

maupun hadist tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebutkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan.

Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih kental.

Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliqh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

*“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri *Hijaz* pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia se, bilan tahun atay bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa.<sup>20</sup> Sebagai *khobar* atau isyarat, maka hadist tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usis 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw.

---

<sup>20</sup>Sabri Samin, *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019), h. 12.

Pemahaman istilah *baligh* relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama Mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

### **Perspektif Ulama dalam memandang Batas Usia Pernikahan.**

Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual.<sup>21</sup> Hal ini termasuk didalam syarat perkawinan, yang pada bab sebelumnya telah dibahas syarat perkawinan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang *sudah baliqh*.

Berkaitan tentang usia *baliqh* para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*. *Haid* kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah *baligh*.<sup>22</sup>

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh

---

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 188

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), h. 317.

mengawinkan anak perempuan kecil (belum *baligh*), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i *baligh* yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan *baligh*, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.<sup>23</sup>

Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ  
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّئَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya:

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘A’isyah RA sedang ‘A’isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun, dan ‘Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR **Bukhari**, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).<sup>24</sup>

Hadist diatas menerangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw dan Aisyah r.a ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi Saw baru mencampuri Aisyah pada saat berusia sembilan tahun. Dalam kitabnya *al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan bahwa usia *baligh* seseorang yaitu:

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolaku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia

---

<sup>23</sup>Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 315.

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), h.106

15 tahun, maka beliau memperkenankan (untuk ikut berperang)". Nabi berkata "aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "*Hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baliqh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok :

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baliqh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baliqh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat

---

<sup>25</sup>Imam Syafi'i, *Rungkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), h. 775.

secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.<sup>26</sup>

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 50.

<sup>27</sup>Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), h. 317.

Perbedaan para imam mazhab diatas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur ditempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal dikota Rasulullah Saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjmin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling take and give, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suani isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.<sup>28</sup>

### **Kesimpulan**

Demikianlah Batas Usia Pernikahan Dalam Islam yang kemudian Dianalisis oleh para Ulama Mazhab. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan secara syar'i. Dalam Islam al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah.

---

<sup>28</sup> Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam> diakses 24 Mei 2020

Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata “*rusyd*”. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Mengikuti mazhab Hanafi, Syafi’i, Hambali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Ulama Syafi’iyah dan Hambali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Mazhab Ja’fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja’fari yang memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001).
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua.

- Fuad Chalil Zaki, *Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”*, (Mimbar Hukum VII, No. 26, 1996).
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Imam Syafi’i, *Rungkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Imam Syathibi, *Al-Muawaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah).
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.
- Islamiyah Wahdah, <http://www.wahdah.or.id/wahdah-wahdah> Islamiyah, diakses pada 10 Mei 2020.
- Jauziyah Ibnu Qayyim Al, *ZaaduL Ma’ad*, Juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000).
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Maykur AB, Cet. IV, (Jakarta: Lentera, 1999).
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fikih Empat Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004).
- Kamaruddin Marwah, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).
- Kesuma Riana Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam> diakses 24 Mei 2020
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004).
- Muhammad Syaikh al-‘Allamah bin Abdurrahman ad-Dimisyaqi, *Fiqh empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Noor Zanaria, “Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam” *Jurnal Syariah*, Volume 21 Nomor 2 (2013)
- Ramulyo Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (PT ICH).
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunna*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, juz VI, 2000).
- Saleh Ridwan Muhammad, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Samin Sabri, *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019).
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Syaikh Muhammad al-'Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim).